

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencari informasi-informasi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan untuk perbandingan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian, peneliti juga menggali informasi dari berbagai artikel ilmiah untuk memperoleh informasi-informasi dan teori yang relevan dengan judul skripsi peneliti yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

2.1.1 Superiotas Negara Atas Organisasi Internasional: Kegagalan Kerja Sama UNODC – Myanmar Dalam Menangani Produksi Opium Periode 2006-2013 Karya Medyna Oktavia

Dalam literatur karya Medyna Oktavia yang berjudul “Superiotas Negara Atas Organisasi Internasional: Kegagalan Kerja Sama UNODC – Myanmar Dalam Menangani Produksi Opium Periode 2006-2013”, penulis mengatakan bahwa produksi opium di Myanmar mengalami peningkatan pada periode 2006-2013. Pemerintah Myanmar telah bekerjasama dengan UNODC dalam rangka penanganan produksi opium di Myanmar, dengan salah satu kebijakannya yaitu melakukan upaya eradiksi terhadap lahan budidaya opium. Pemerintah Myanmar berhasil melakukan eradiksi budidaya opium seluas 100.000 ha setiap tahunnya. Namun, hal ini tidak memberikan hasil yang sebanding dengan produksi opium karena pada periode 2006-2013 produksi opium justru semakin meningkat walaupun ada upaya eradiksi lahan budidaya opium oleh pemerintah Myanmar. Hal ini membuat kebijakan eradiksi dinilai kurang efektif. Dalam karyanya, penulis menggunakan perspektif realisme untuk menjawab pertanyaan karya tulisnya (Oktavia, 2016).

2.1.2 Peran ASEAN *Senior Official on Drug* dalam Menanggulangi Kasus *Drug Trafficking* pada Kawasan *Golden Triangle* Tahun 2019-2020 Karya Felicia Victoria Putri Kowira

Kemudian dalam literatur karya Felicia Victoria Putri Kowira yang berjudul “Peran ASEAN *Senior Official on Drug* dalam Menanggulangi Kasus *Drug Trafficking* pada Kawasan *Golden Triangle* Tahun 2019-2020”, penulis menjelaskan tentang gambaran isu *drug trafficking* yang terjadi di kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos). Penulis mengatakan bahwa kawasan *Golden Triangle* ini dijadikan sebagai pusat geografis untuk mengembangkan *drug trafficking*. Hal ini dapat mengancam stabilitas keamanan baik negara, regional, maupun internasional. Penulis menggunakan teori peran organisasi internasional dari Archer di dalam karya tulisnya. Menurut Archer, peran organisasi internasional terbagi menjadi tiga bagian, yaitu peran organisasi internasional sebagai suatu instrumen atau media, peran organisasi internasional sebagai aktor independen, dan peran organisasi internasional sebagai suatu arena (Putri Kowira, 2022).

2.1.3 Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020 Karya Eric Rolando dan Renitha Dwi Hapsari

Literatur yang berjudul “Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020” karya Eric Rolando dan Renitha Dwi Hapsari ini menjelaskan tentang kasus *drug trafficking* yang terjadi di Indonesia pada periode 2017-2020 dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh UNODC terhadap isu ini. Di dalam tulisannya, penulis menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly-Kate S. Pease dimana disebutkan bahwa organisasi internasional memiliki lima peran, yaitu *problem solver*, *collective art mechanism*, *capacity builder*, *common global market*, dan *aid provider*. Penulis memandang kinerja UNODC dalam menangani masalah *drug trafficking* di Indonesia berdasarkan dua poin dari lima poin di atas, yaitu *problem solver* dan *capacity builder* (Rolando & Dwi Hapsari, 2024).

2.1.4 Upaya ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*) Dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Myanmar 2009-2011 Karya Lucy Anggria Putri dan Ahmad Jamaan

Dalam literatur karya Lucy Anggria Putri dan Ahmad Jamaan yang berjudul "Upaya ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*) Dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Myanmar 2009-2011" ini, membahas mengenai upaya dari ASOD untuk menanggulangi isu *drug trafficking* yang terjadi di Myanmar pada tahun 2009-2011. ASOD dibentuk pada tahun 1984 oleh negara-negara ASEAN sebagai wadah untuk menanggulangi isu *drug trafficking* di wilayah Asia Tenggara. Penulis menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan ASOD terhadap isu *drug trafficking* di Myanmar tidak efektif, karena ASOD tidak melakukan upaya yang nyata, dan tidak terjun secara langsung ke lapangan. ASOD hanya sekedar mengadakan pertemuan, yang kemudian dilakukannya pengupayaan, penyelarasan pandangan negara-negara anggota, dan diimplementasikan ke masing-masing negara anggota. Penulis menggunakan teori efektivitas organisasi internasional di dalam penelitiannya (Anggria Putri & Jamaan, 2013).

2.1.5 Upaya *United Nations Office on Drugs and Crimes* Dalam Menangani Peredaran Kokain di Peru (2001-2014) Karya Raju Abdul Aziz

Literatur yang berjudul "Upaya *United Nations Office on Drugs and Crimes* Dalam Menangani Peredaran Kokain di Peru (2001-2014)" karya Raju Abdul Aziz ini membahas tentang bagaimana UNODC sebagai organisasi internasional menangani isu *drug trafficking*, spesifiknya peredaran narkoba jenis kokain di Peru pada periode 2001-2014. Dalam menjalani perannya, UNODC melakukan kerjasama dengan pemerintah Peru yang kemudian terciptanya bentuk hasil kerjasama yang disebut dengan *Peru Programme*. Penulis menyebutkan bahwa dengan adanya *Peru Programme* ini, produksi daun koka sebagai bahan utama kokain mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga 2014. Peneliti menggunakan perspektif pluralisme dalam memandang isu ini (Abdul Aziz, 2017).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Medyna Oktavia	Superiotas Negara Atas Organisasi Internasional: Kegagalan Kerja Sama UNODC – Myanmar Dalam Menangani Produksi Opium Periode 2006-2013	2016	Penelitian ini membahas tentang peran UNODC dalam menangani isu <i>drug trafficking</i> di Myanmar.	Penelitian ini membahas tentang isu <i>drug trafficking</i> di Myanmar pada periode 2006-2013. Penelitian ini menggunakan perspektif realisme.
Felicia Victoria Putri Kowira	Peran ASEAN <i>Senior Official on Drug</i> dalam Menanggulangi Kasus <i>Drug Trafficking</i> pada Kawasan <i>Golden Triangle</i> Tahun 2019-2020	2022	Penelitian ini membahas tentang penanganan isu <i>drug trafficking</i> , salah satunya di Myanmar. Peneliti menggunakan teori peran organisasi internasional.	Penelitian ini membahas tentang peran ASOD dalam menangani isu <i>drug trafficking</i> di kawasan <i>Golden Triangle</i> (Myanmar, Thailand, Laos). Penelitian ini menggunakan teori organisasi

				internasional dari Archer.
Eric Rolando, Renitha Dwi Hapsari	Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020	2024	Penelitian ini membahas tentang penanganan isu <i>drug trafficking</i> yang dilakukan oleh UNODC. Peneliti menggunakan teori organisasi internasional dari Kelly-Kate S. Pease	Penelitian ini membahas tentang penanganan isu <i>drug trafficking</i> yang dilakukan oleh UNODC di Indonesia.
Lucy Anggria Putri, Ahmad Jamaan	Upaya ASOD (<i>ASEAN Senior Official on Drugs Matters</i>) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Myanmar 2009-2011	2013	Penelitian ini membahas tentang penanganan isu <i>drug trafficking</i> yang terjadi di Myanmar.	Penelitian ini membahas tentang penanganan isu <i>drug trafficking</i> yang terjadi di Myanmar pada tahun 2009-2011 oleh ASOD. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas

				organisasi internasional.
Raja Abdul Aziz	Upaya <i>United Nations Office on Drugs and Crimes</i> Dalam Menangani Peredaran Kokain di Peru (2001-2014)	2017	Penelitian ini membahas tentang upaya penanganan isu <i>drug trafficking</i> yang dilakukan oleh UNODC	Penelitian ini membahas tentang penanganan peredaran kokain di Peru pada tahun 2001-2014. Peeneliti menggunakan perspektif pluralisme.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024.

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

2.2.1 Teori Organisasi Internasional Kelly-Kate S. Pease

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly-Kate S. Pease. Teori ini menekankan pada perspektif bahwa organisasi internasional berperan penting dalam mengatur perilaku negara-negara di tingkat global. Menurut Kelly-Kate S. Pease di dalam karya bukunya yang berjudul “*International Organization Perspective on Global Governance*” (2018), peran dari organisasi internasional terbagi menjadi lima poin.

Poin yang pertama organisasi internasional berperan sebagai *Problem Solver*, yaitu dimana organisasi internasional yang berperan untuk mengatasi sebuah permasalahan di sebuah negara dengan cara membentuk aliansi atau bekerja sama secara kolektif melalui pembentukan forum diskusi masalah. Masalah yang ditangani bisa berupa konflik antarnegara, tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, kejahatan transnasional, atau masalah keamanan. Organisasi internasional berperan sebagai fasilitator atau mediator yang membantu

mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Fungsi organisasi internasional sebagai *Problem Solver* yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Hal ini bisa berupa isu-isu seperti perdagangan narkoba, perubahan iklim, konflik bersenjata, atau krisis kemanusiaan. Sebagai *Problem Solver*, organisasi internasional berperan dalam membangun kerjasama antar negara untuk mencari solusi yang efektif.

Kemudian poin kedua organisasi internasional berperan sebagai *Collective Act Mechanism*, yaitu organisasi internasional yang berfokus di bidang ekonomi berperan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan global. Melalui mekanisme ini, negara-negara dapat mengumpulkan sumber daya, menyelaraskan kebijakan, dan membagi beban tanggung jawab dalam menghadapi masalah global seperti perdagangan narkoba, perubahan iklim, dan terorisme. Mekanisme ini penting karena banyak tantangan global yang bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Dengan demikian, *Collective Act Mechanism* memfasilitasi kerja sama multilateral yang lebih efektif dan terorganisir, memberikan kerangka kerja di mana negara-negara bisa berunding, mencapai konsensus, dan mengambil tindakan bersama yang koheren. Konsep ini mencerminkan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas, di mana tindakan individu dari satu negara saja sering kali tidak cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa adanya dukungan dari negara-negara lain melalui mekanisme kolektif ini.

Poin ketiga organisasi internasional berperan sebagai *Capacity Builder*, yaitu organisasi internasional berperan untuk membangun dan mengembangkan sebuah kapasitas kepada sebuah negara yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. *Capacity Builder* melibatkan dukungan terhadap pengembangan lembaga-lembaga lokal dan nasional, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan di kalangan individu dan komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan program-program pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengelola isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa negara-negara yang mendapat bantuan dapat mengembangkan kemampuan internal mereka sehingga mereka dapat secara berkelanjutan

menangani masalah-masalah yang dihadapi tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

Poin keempat organisasi internasional berperan sebagai *Common Global Market*, yaitu organisasi internasional, khususnya *Multinational Corporation* (MNC) yang berperan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat global, seperti memberikan lapangan pekerjaan untuk membangun pasar global. *Common Global Market* berfungsi dengan menciptakan aturan dan standar internasional yang memastikan perdagangan antarnegara berlangsung secara adil dan saling menguntungkan. Ini melibatkan penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif tinggi dan proteksionisme, sehingga produk, jasa, dan investasi dapat bergerak dengan lebih bebas antar negara. Organisasi internasional bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi, mendorong stabilitas pasar global, dan memastikan bahwa negara-negara dapat berpartisipasi secara setara di dalam pasar ini. Selain itu, *Common Global Market* juga mempromosikan interdependensi ekonomi di antara negara-negara, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama internasional. Negara-negara yang tergabung dalam pasar global memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi global, sehingga mereka cenderung bekerja sama untuk menghindari ketegangan politik yang dapat mengganggu perdagangan internasional.

Terakhir, organisasi internasional berperan sebagai *Aid Provider*, yaitu organisasi internasional berperan untuk memberikan bala bantuan kepada para korban yang terkena musibah, seperti bencana alam, pengungsi, konflik, wabah penyakit, atau masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan yaitu bantuan ekonomi, teknis, atau kemanusiaan. Sebagai *Aid Provider*, organisasi internasional menawarkan bantuan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan finansial untuk proyek infrastruktur, bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas pemerintah, hingga bantuan kemanusiaan yang diberikan selama krisis atau bencana. Bantuan ini sering kali bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di negara-negara penerima bantuan. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional biasanya disertai dengan pengawasan dan konsultasi, sehingga negara penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara efektif. Peran *Aid Provider*

juga memungkinkan negara-negara yang lebih maju untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah global, seperti pengentasan kemiskinan dan krisis kemanusiaan, melalui organisasi internasional yang mereka dukung. Dengan mengumpulkan sumber daya dari negara-negara donor dan menyalurkannya kepada negara yang membutuhkan, organisasi internasional dapat membantu menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial antara negara-negara kaya dan miskin.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada dua peran dari teori organisasi internasional menurut Kelly-Kate S. Pease, yakni peran organisasi internasional sebagai *Problem Solver* dan *Capacity Builder*, karena kedua poin tersebut relevan dengan topik yang diteliti.

2.2.2 Konsep *Transnational Crime*

Transnational crime merupakan sebuah isu global yang masih sering terjadi di ruang lingkup internasional sampai saat ini. Pengertian dari *transnational crime* itu sendiri yaitu sebuah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan yang bersifat melintasi batas-batas negara. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan ini meliputi *drug trafficking*, *human trafficking*, terorisme, penyelundupan senjata, pencucian uang, prostitusi, *cybercrime*, dan lain sebagainya. Istilah *transnational crime* ini merupakan evolusi kontemporer dari *organized crime* yang ditetapkan pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional sebagai respons terhadap perkembangan karakteristik baru dari *organized crime*. Istilah *transnational crime* ini pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations' Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) pada tahun 1975. Menurut perspektif yang dikemukakan oleh Bassiouni dalam (Sandi et al., 2022), sebuah kejahatan dapat dikatakan sebagai *transnational crime* jika kejahatan tersebut mengandung unsur inti, yaitu:

1. Faktor-faktor internasional meliputi ancaman langsung terhadap perdamaian global, ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan global, serta dampak langsung pada individu.

2. Faktor-faktor transnasional meliputi tindakan yang mempengaruhi lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau mempengaruhi warga dari berbagai negara, serta infrastruktur dan metode yang digunakan di luar batas wilayah satu negara.
3. Secara bersamaan, faktor-faktor ini harus dimasukkan ke dalam pertimbangan yang diperlukan untuk kerjasama pencegahan antar negara.

Berdasarkan perspektif dari Bassiouni, dapat dikatakan bahwa *transnational crime* merupakan suatu kejahatan yang bersifat *borderless*, yaitu tidak mengenal batas wilayah suatu negara.

Kemudian seorang ahli kriminologi, Phil Williams, menjelaskan bahwa konsep *transnational crime* merupakan sebuah kejahatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang berbasis di satu negara, tetapi mereka berkomitmen di beberapa negara yang memiliki kondisi pasar yang dirasa menguntungkan dan memiliki resiko penangkapan yang rendah. Dari definisi tersebut, Williams menekankan bahwa *transnational crime* tidak hanya dilakukan oleh sebuah organisasi yang berbasis di satu negara saja, tapi juga negara-negara lain yang memiliki kondisi yang dirasa cukup menguntungkan bagi mereka ikut terlibat. Kondisi pasar yang menguntungkan ini mencakup permintaan pasar yang tinggi terhadap produk ilegal, seperti narkoba, atau permintaan pasar yang rendah terhadap produk legal yang digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti senjata. Kemudian resiko penangkapan yang rendah yang dimaksud adalah kemampuan organisasi untuk menghindari deteksi dan penangkapan oleh otoritas keamanan di beberapa negara yang terlibat. Williams juga mengatakan bahwa *transnational crime* memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan lainnya, dengan cara mengidentifikasi bahwa *transnational crime* melibatkan organisasi di satu negara dan berkomitmen di beberapa negara lain, berbeda dengan kejahatan yang hanya melibatkan satu negara. *Transnational crime* juga berpotensi untuk memberikan dampak yang lebih luas dan kompleks, karena bersifat lintas batas negara.

2.2.3 Konsep *Drug Trafficking*

Isu *drug trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menarik perhatian masyarakat dunia. Menurut Joseph B. Boivin, konsep dari *drug trafficking* yaitu merupakan suatu kegiatan ilegal yang cukup kompleks, kegiatan ilegal ini mencakup produksi, penyelundupan distribusi, dan penjualan obat-obatan terlarang. *Drug trafficking* ini melibatkan beberapa aktor, mulai dari petani yang menanam tanaman narkotika sebagai produsen, hingga sindikat kriminal yang bisa menjadi distributor untuk memperjualbelikan narkoba ke berbagai negara. Boivin menekankan bahwa *drug trafficking* merupakan bagian dari ekonomi gelap sangat menguntungkan. Jaringan-jaringan kriminal yang terlibat di dalam *drug trafficking* ini sangat terorganisir dan beroperasi dengan struktur yang jelas. Dinamika *drug trafficking* ini mirip dengan cara kerja pasar, karena ada kegiatan pertukaran barang-barang terlarang antara produsen, distributor, dan konsumen. Menurut Boivin, pasar narkoba didorong oleh permintaan yang stabil dan seringkali meningkat di negara-negara konsumen, khususnya negara maju. Permintaan ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi produsen dan distributor narkoba untuk terus memasok pasar.

Kemudian menurut UNODC, konsep *drug trafficking* mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi hingga distribusi dan penjualan obat-obatan terlarang. UNODC menganggap bahwa *drug trafficking* ini merupakan sebuah ancaman yang besar terhadap keamanan internasional, kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. UNODC mendefinisikan *drug trafficking* sebagai perdagangan atau distribusi obat-obatan terlarang di luar batas hukum yang ditetapkan oleh perjanjian internasional atau undang-undang nasional. Proses *drug trafficking* dimulai dengan penanaman tanaman narkotika, seperti opium, ganja, dan koka, di wilayah yang sering kali sulit dijangkau, di mana bahan baku tersebut kemudian diproses menjadi produk narkoba yang siap diperdagangkan. Setelah proses produksi, tahap berikutnya adalah distribusi, di mana narkoba hasil produksi disebarkan ke berbagai pasar di seluruh dunia. Pada tahap ini, jaringan distribusi berperan penting, karena mereka menghubungkan produsen dengan konsumen akhir, sering kali melalui rute perdagangan yang kompleks dan berisiko tinggi. *Drug trafficking* bukan hanya sekadar aktivitas perdagangan, tetapi juga merupakan fenomena yang melibatkan

berbagai aktor, termasuk kelompok kriminal terorganisir, yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan keamanan di berbagai negara.

2.3 Asumsi / Hipotesis Penelitian

Asumsi merupakan landasan berpikir peneliti dalam bentuk pernyataan yang dibuat berdasarkan kebenaran yang terbentuk dari sumber penelitian sebelumnya. Berdasarkan acuan dari literatur-literatur sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa di dalam penelitian dengan judul “Strategi *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam Menangani Masalah *Drug Trafficking* di Myanmar” ini, UNODC dianggap gagal dalam melaksanakan strategi-strateginya.

2.4 Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan sebuah panduan konseptual yang digunakan peneliti untuk menghubungkan berbagai konsep, teori, dan temuan empiris. Hal ini membantu menyusun dan menjelaskan pertanyaan penelitian dan memberikan panduan untuk analisis dan interpretasi data. Menurut Sugiyono (2015), kerangka analisis adalah sistem berpikir atau struktur dasar yang digunakan peneliti sebagai landasan dalam merancang dan menguraikan studi. Fungsi utama dari kerangka analisis ini adalah sebagai suatu model konseptual yang memungkinkan peneliti untuk lebih mendalam dalam memahami dan mengklarifikasi suatu permasalahan. Dalman (2016) menambahkan bahwa kerangka analisis atau kerangka berpikir merupakan hasil sintesis dari data empiris, pengamatan, serta tinjauan pustaka dalam konteks penelitian. Kerangka analisis ini diperlukan sebagai basis untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang sedang diselidiki. Berdasarkan dua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka analisis atau kerangka berpikir adalah struktur yang menyajikan gambaran umum dari sebuah penelitian.

Penelitian dengan judul “Strategi *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam Menangani Masalah *Drug Trafficking* di Myanmar” ini menjelaskan tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh organisasi internasional UNODC untuk menangani isu *drug trafficking* yang terjadi di Myanmar.

Gambar 2. 1 Kerangka Analisis

